

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai wujud koordinasi antara KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Daerah, perlu diwujudkan dalam bentuk diundangkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati dimaksud dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyempurnaan, agar pelaksanaannya lebih optimal.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Dalam tahapan kampanye khususnya pada pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye sering mengganggu ketertiban, keindahan, kenyamanan, serta mengganggu berfungsinya beberapa fasilitas umum yang ada di ruang publik.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Menentukan tempat pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.
- b. Menentukan tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.
- c. Mengatur mekanisme koordinasi dalam rangka penertiban pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Tertib pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.
- b. Sebagai landasan koordinasi penertiban pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye.
- c. Wujud partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati adalah pengaturan mengenai bentuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye pemilu dan pemilihan Kepala Daerah, cara pemasangan, dan mekanisme koordinasi penertiban pelanggaran pemasangan APK dan bahan kampanye
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Perubahan pasal 6;
 - 2) Perubahan pasal 7 menambah larangan pada papan reklame, tiang internet, dan jalur kereta api;
 - 3) Perubahan pasal 9; dan
 - 4) Penambahan pengaturan Pasal 10A terkait APB dan Bahan Kampanye hasil penertiban.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah, Pemerintah Daerah, dan peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah;
- b. Arah pengaturan : agar terwujud tertib, indah dan nyaman dalam pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye, sehingga membantu kelancaran pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP., M.Hum

NIP.196802081992031007